

Masak Rp6,1 T Hanya untuk Pegawai Pemprov Bantah, Sebut Data Pokja 30 Salah



Sumber: satelitpost.com

Belanja Pegawai¹ di lingkungan Pemprov Kaltim terhitung fantastis selama lima tahun dipimpin Gubernur Awang Faroek Ishak. Bila dihitung, alokasi untuk aparaturnya mencapai Rp6,1 triliun. Tak hanya itu, angka hibah² pun mencapai Rp3,1 triliun, sementara bansos³ mencapai Rp406 miliar selama periode 2008-2013 memimpin Bumi Etam.

“Jika mereka beralih adanya kenaikan tunjangan bagi golongan tinggi di lingkungan pemprov yang konon katanya karena adanya rekomendasi⁴ BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sebenarnya tanpa disebut-sebut karena BPK, tren belanja pegawai memang terus naik” ucap Direktur Pokja 30 Carolus Tuah saat konferensi pers “Catatan Akhir Tahun Membedah Alokasi Dana Bansos atau Hibah APBD 2013” di Pyramid Cafe di Jalan Dahlia (31/12).

Menurut dia, kenaikan belanja pegawai terlihat ketika pada 2009 alokasinya hanya Rp 981 miliar, meningkat signifikan mencapai Rp 1,1 triliun pada 2010.

Sementara puncak kenaikan belanja pegawai tergambar pada 2013 mencapai Rp1,5 triliun. “Tentu saja pertanyaan konkretnya apa saja hasil logis dari anggaran tersebut? Apakah dinikmati publik, Apakah Kaltim bebas korupsi? Apa kinerja Pemprov lebih baik?” tanya dia.

Dengan total belanja pegawai Rp 61 triliun, dia mempertanyakan mengapa Pemprov Kaltim menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP)⁵ dari BPK. Hingga saat ini, dia bersama anggota Pokja 30 masih bertanya-tanya dengan predikat yang diberikan BPK tersebut.

“Apakah memang benar sudah layak pemprov menerima WTP?” timpal pria berbadan tambun ini.

Hal cukup menggelikan menurut dia, yaitu ketika Kaltim menerima WTP dari BPK pada November lalu. Saat itu paripurna DPRD, BPK ketika itu, bahkan memuji berlebihan Gubernur Kaltim dan terkesan menjilat.

“Kesalahan paling fatal saat itu ketika BPK mengutip data yang keliru, ketika itu BPK mengatakan hibah dan bansos pada saat Pilkada menurun. Itu kesalahan fatal, dia berbicara tanpa data yang akurat,” tegas Tuah.

Perlu diketahui, selama lima tahun Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menggelontorkan belanja hibah mencapai Rp3,1 triliun. Menurut dia perlu dipertanyakan, dengan anggaran sebesar itu, apakah mekanisme telah wajar, atau memiliki prinsip antikorupsi.

“Tidak ada yang tahu, apakah penerima hibah pernah diperiksa, siapa yang tahu,” sindir dia.

Sementara, penggunaan anggaran pada belanja bansos selama lima tahun mencapai Rp 406 miliar.

“Anggaran untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak pernah kurang dari Rp500 miliar itu pun masih dalam perhitungan APBD⁶ murni. Belum pada nilai yang tertuang pada APBD Perubahan⁷ yang sukar mereka dapatkan hingga sekarang,” terang dia mengakhiri penjelasan.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltim, Sofyan Helmi, mempertanyakan sumber data Pakja 30.

Menurutnya, tak sesuai jika dalam lima tahun anggaran, belanja pegawai Pemprov mencapai Rp 6,1 triliun. “Dari mana datanya? Enggak benar. Nanti bisa dilihat kalau angkanya enggak sampai begitu,” ucap Helmi dikonfirmasi kemarin.

Dia mengatakan bahwa tuduhan Pokja 30 tak sesuai fakta. Soal belanja pegawai, Pemprov Kaltim secara nasional bahkan mendapat apresiasi pemerintah pusat.

Dengan APBD hingga belasan triliun, belanja pegawai Pemprov Kaltim disebut yang paling sedikit dibanding provinsi lain macam DKI Jakarta. Kendati demikian, Helmi mengaku tak menguasai data sehingga belum dapat membeberkan angka riil belanja pegawai Pemprov.

“Sebelumnya pernah diumumkan pusat kalau belanja pegawai Kaltim ini sangat kecil,” imbuhnya.

Sumber berita: *Harian Tribun Kaltim* - Kamis, 8 Januari 2014

¹ **Belanja Pegawai** : belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

² **Hibah** : pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).

³ **Bansos** : pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).

⁴ **Rekomendasi** : saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

⁵ **WTP** : Wajar Tanpa Pengecualian, opini terhadap laporan keuangan yang telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

⁶ **APBD** : rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

⁷ **APBD Perubahan** : perubahan atas APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

JDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur